



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah LimbahBahan Berbahaya dan Beracun yang bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga berpotensi mencemari, merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia;
 - b. bahwa untuk mengendalikan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

11. Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

3. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
4. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah B3.
5. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan Limbah B3 dan menyimpan sementara Limbah B3 tersebut di dalam lokasi kegiatannya, sebelum Limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah B3.
6. Pengurangan Limbah B3 adalah upaya yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan sifat bahaya dan racun Limbah B3 sebelum Limbah B3 dihasilkan.
7. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
8. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan penimbun Limbah B3.
9. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun Limbah B3.
10. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
11. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya.
12. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
16. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan pengumpulan Limbah B3 skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas dan rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 skala nasional, pengawasan, dan pembinaan pengelolaan Limbah B3; dan
- b. pengawasan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

BAB II

SUMBER, JENIS, DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Pasal 3

Sumber Limbah B3 berasal dari:

- a. usaha dan/atau kegiatan; atau
- b. rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Jenis Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Limbah dari rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi semua Limbah rumah tangga yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya termasuk kategori LimbahB3.
- (3) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Selain LimbahB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;

- d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.
- (2) Selain melalui pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika diuji dengan metode toksikologi memiliki *Lethal Dossage* 50 (LD50) dan/atau uji TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) telah melampaui nilai ambang batasbaku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Limbah B3 Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3.

Pasal 8

Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengolahan Limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengolahan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang pengolahanLimbah B3yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaporkan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (2) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis Limbah B3 yang dihasilkan, proses kegiatan pengelolaan dan tempat penyimpanan dengan melampirkan neraca Limbah B3.
- (3) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Limbah B3 Rumah Tangga

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang diidentifikasi sebagai Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah melakukan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Limbah B3 rumah tangga diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah dalam bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelolaan Limbah B3 dari rumah tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tempat penyimpanan sementara Limbah B3;

- b. penyediaan tempat pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. penyediaan alat angkut Limbah B3.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pengumpulan Limbah B3 skala Daerahselain minyak pelumas/oli bekas wajib memiliki izin pengumpulan dari Gubernur.
- (2) Syarat untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. mengajukan permohonan kepada Gubernurmelalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Pasal 15

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. izin Lingkungan Hidup;
- b. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. foto kopi Izin Usaha; dan
- f. foto kopi sertifikat tanah.

Pasal 16

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. gambar eksisting lokasi pengumpulan;
- b. kelayakan teknis;
- c. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
- d. desain tata penyimpanan Limbah B3; dan
- e. rancangan sistem tata kerja.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sudah lengkap dan benar.
- (4) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada pemohon.
- (5) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Gubernur dapat mengeluarkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (4) Apabila setelah 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima, Gubernur berkewajiban mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat memberikan sanksi administrasi kepada kegiatan usaha pengumpulan Limbah B3 skala Daerah yang tidak melaporkan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan/atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah; dan
 - penghentian kegiatan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Rekomendasi Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala nasional harus mendapatkan rekomendasi izin dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Pasal 21

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:

- izin Lingkungan Hidup;
- akte Pendirian;
- foto copi Kartu Tanda Penduduk;
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- foto kopi izin usaha industri; dan
- foto kopi sertifikat Tanah.

Pasal 22

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. gambar eksisting lokasi pengumpulan;
- b. kelayakan teknis;
- c. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
- d. desain tata penyimpanan Limbah B3;
- e. rancangan sistem tata kerja; dan
- f. data teknis perusahaan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sudah lengkap dan benar.
- (4) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada pemohon.
- (5) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan rekomendasi izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Gubernur dapat mengeluarkan Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pemberian Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemberian Rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

- (4) Apabila setelah 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak mengeluarkan Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan Izin Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembinaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3

Pasal 27

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3;
- b. sosialisasi jenis Limbah B3;
- c. jenis-jenis usaha penghasil Limbah B3;
- d. sosialisasi dampak Limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan;
- e. bentuk dan cara pengelolaan Limbah B3 untuk rumah tangga dan usaha/kegiatan;
- f. bimbingan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi pencemaran Limbah B3; dan
- g. bimbingan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan:
- a. pengelolaan Limbah B3 skala Daerah;

- b. penegakan peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3 di Kabupaten/Kota; dan
 - c. pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. memasuki area lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - b. mengambil sampel Limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. memeriksa peralatan pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berupa:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi yang tertuang dalam perizinan pengelolaan Limbah B3;
- b. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dengan dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
- c. pengambilan sampel Limbah B3.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdapat potensi yang dapat menyebabkan pencemaran Limbah B3, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan audit lingkungan hidup.
- (2) Biaya pelaksanaan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat:

- a. menjatuhkan sanksi administrasi berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. paksaan pemerintah;
 3. pembekuan izin;
 4. pencabutan izin;bagi usaha atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.
- b. mengusulkan rekomendasi pencabutan izin kepada Menteri bagi usaha atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala nasional; dan
- c. mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penjatuhan sanksi administratif bagi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan penanggulangan pencemaran LimbahB3.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan pencemaran Limbah B3 jika sumber pencemar dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran tidak diketahui.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penanggulangan pencemaran Limbah B3 skala Daerah;
 - b. koordinasi penanggulangan pencemaran Limbah B3 antar kabupaten/kota; dan

- c. pengawasan atas kegiatan penanggulangan pencemaran Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menanggulangi pencemaran Limbah B3 yang terjadi di Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan pencemaran Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemulihan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan pemulihan lingkungan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan atas kegiatan pemulihan lingkungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat membentuk kelompok pemilahan Limbah B3 dilingkungan tempat tinggal mereka.

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan atas terjadinya pencemaran Limbah B3 melalui instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

- (2) Keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup berkewajiban menjaga dan melindungi kerahasiaan identitas pihak yang menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan hidup atau bidang penegakan hukum, diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;

- j. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 42

Setiap orang yang melakukan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 43

Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan petugas pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 merupakan kejahatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulanLimbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- (2) Izin usaha dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Perkembangan industri dan proses produksi yang berlangsung secara terus menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilakukan, baik yang secara langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk kebijakan . Hal ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun, kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan oleh Pemerintah Daerah belum membawa hasil positif bagi upaya memelihara dan melestarikan kehidupan alam/lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Hal itu disinyalir karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan berbagai Limbah B3 di Yogyakarta.

Beberapa sebab yang mengakibatkan pencemaran di Daerah antara lain:

1. Limbah industri batik, tekstil, Limbahnya dialirkan ke sungai-sungai;
2. Industri dan pabrik kulit, sejak sepuluh tahun terakhir ini terus meningkat jumlah pengrajinnya;
3. Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama;
4. Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya;
5. Berdirinya laboratorium-laboratorium kesehatan, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang banyak menyelenggarakan Limbah cair dan Limbah padat berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli, menemukan fakta bahwa sumber Limbah B3 di Daerah selama ini cukup beragam, yang di hasilkan oleh aktifitas kegiatan sebagai berikut:

1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
2. Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset;
3. Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri lampu, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industri batik;
4. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
5. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
6. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas;
7. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
8. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau *Home Made* dan *Handicraft*;
9. Penghasil Limbah B3 dari rumah tangga, antara lain: lampu bekas, baterai bekas, dan *sprayer*.

Menurut hasil identifikasi Badan Lingkungan Hidup Daerah menyebutkan, setidaknya ada empat persoalan utama terkait dengan persoalan Limbah B3 di Daerah, yaitu:

1. Belum adanya kemampuan pihak pengusaha untuk melakukan pengolahan Limbah B3 dengan baik. Kemampuan pihak pengusaha ini sesungguhnya erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Namun kepatuhan terhadap aturan hukum itupun terkait dengan pengetahuan yang biasanya diserap melalui ada tidaknya sosialisasi suatu peraturan hukum;

2. Belum tersedianya lokasi untuk melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3, baik yang di fasilitasi oleh pemerintah maupun oleh swasta. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Daerah yang melihat urgensinya pengaturan Limbah B3. Kurangnya daya tarik pemerintah dan pengusaha boleh jadi karena Yogyakarta tidak merupakan kota industri. Sehingga dalam kalkulasi dampak Daerah tidak tergolong wilayah industri berat. Itulah sebabnya pihak pemerintah baru saat ini terdorong untuk mengelola dampak B3 secara lebih serius;
3. Tidak terkontrolnya pembuangan Limbah B3 dari pelaku usaha ke media lingkungan;
4. Belum tersedianya perangkat hukum di daerah yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian . Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengajukan suatu langkah konseptual dan strategis dalam penanggulangan Limbah B3 secara lebih baik, di masa mendatang.

Terkait dengan persoalan-persoalan diatas, maka harus dicarikan solusi agar suatu saat di Daerah memiliki aturan berupa Peraturan Daerah yang lebih tegas dan memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah, khususnya dinas-dinas yang terkait untuk melakukan pengelolaan atas Limbah B3. Oleh sebab itu, kebijakan dan pengaturan terkait dengan Limbah B3 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan Limbah B3 di Daerah memiliki sinergisitas dengan kebijakan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha dan/atau kegiatan” adalah usaha ekonomi produktif berupa industri barang atau jasa baik dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar milik perseorangan atau badan usaha. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 tersebut, antara lain :

1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
2. Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset;

3. Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri lampu, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industri batik;
4. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
5. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
6. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas;
7. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
8. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau *Home Made* dan *Handicraft*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Limbah B3 dari rumah tangga antara lain: lampu bekas yang menggunakan bahan air raksa (Hg), baterai bekas, *accu* bekas, sisa kemasan pestisida dan insektisida, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan” adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kelayakan teknis” adalah:

- a. Lokasi tempat pepengumpulan Limbah B3 sesuai dengan peruntukan tata ruang daerah setempat.
- b. Jarak dengan sungai yang mengalir sepanjang tahun minimal 50 m.
- c. Lokasi bebas banjir.

- d. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah permukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
- e. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
- f. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam memeriksa peralatan pengelolaan Limbah B3 dapat meminta bantuan ahli dari Perguruan Tinggi dan/atau Instansi yang berkompeten misalnya Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & Pemberantasan Penyakit Menular, Dinas Perindustrian, Pekerjaan Umum & ESDM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi atau swasta yang dari sisi teknologi dan sumber daya manusia memadai untuk penanggulangan pencemaran Limbah B3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud “sumber pencemaran tidak diketahui” adalah apabila setelah melalui pengambilan sampel dan analisis laboratorium dari lingkungan tercemar dan kegiatan-kegiatan sumber pencemar yang ada di sekitarnya hasil ujinya tidak menunjukkan hubungan kausalitas (sebab dan akibat).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi atau swasta yang dari sisi teknologi dan sumber daya manusia memadai untuk penanggulangan pencemaran Limbah B3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah PPNS Lingkungan hidup yang mengawal Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 2